

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

No. 336/ILHA-U/SU-S1/2025

MAQASHID SYARAH PADA HADIS TENTANG LARANGAN SELF HARM

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat pengajuan penelitian guna memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Hadis

**DISUSUN OLEH:****PRARAHIZHARIF VITONI ISWANTO****NIM: 12130415162****Dosen Pembimbing I****Prof. Dr. H. Zikri Darussamin M.Ag****Dosen Pembimbing II****Usman, M.Ag****PROGRAM STUDI ILMU HADIS****FAKULTAS USHULUDDIN****UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU****T.A. 1446 H / 2025M**



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Maqashid Syari'ah Pada Hadis Tentang Larangan Self-**

Harm

Nama : Prarahizharif Vitoni Iswanto
NIM : 12130415162
Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juli 2025

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Adynata, M.Ag.
NIP. 19670423 199303 1 004

Sekretaris

Dr. Edi Hermanto, S.Thi., M.Pd.I.
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon Husein, Lc., M.Ag.
NIP. 19670113200604 1 002

Penguji IV

Dr. Hj. Salmaini Yeli, M.Ag.
NIP. 19690601 199203 2 001

2. D
a. arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
d. arang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Prof. Dr. H. Zikri Darussamin M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

An. Prarahizharif Vitoni Iswanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :

Nama	: Prarahizharif Vitoni Iswanto
NIM	: 121304151612
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Maqashid Syaria'ah Pada Hadits Tentang Larangan Self Harm

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Pembimbing I, ,

Prof. Dr. H. Zikri Darussamin M.Ag

NIP. 196005151991021001



Usman, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Prarahizharif Vitoni Iswanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :

Nama	: Prarahizharif Vitoni Iswanto
NIM	: 12130415162
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Maqashid Syaria'ah Pada Hadits Tentang Larangan Self Harm

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Pembimbing II,

Usman, M.Ag
NIP. 197001261996031002

Nota Dinas

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Haki cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: Prarahizharif Vitoni Iswanto

: Pekanbaru, 19 Desember 2002

: 12130415162

: Ushuluddin / Ilmu Hadis

: MAQASHID SYARIFAH PADA HADIS TENTANG LARANGAN SELF HARM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 07 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



ARIF VITONI ISWANTO

NIM. 12130415162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إني فوضت أمري إلى الله

“Sesungguhnya aku menyerahkan urusan kepada Allah”



UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Alladzi Bini`matihi Tatimmu as-Shalihah, ungkapan syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Swt. tuhan langit dan bumi, karena-Nya lah peneliti masih diberi jalan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Maqashid Syari`ah Pada Hadis Tentang Larangan *Self Harm*”. Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi agung Muhammad SAW. Karena beliau merupakan teladan bagi seluruh penuntut ilmu dan bagi seluruh umatnya karena jasa dan perjuangan yang telah beliau lakukan sehingga kita dapat merasakan buahnya hingga saat ini. Penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada program studi ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. peneliti menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini, kelancaran yang peneliti dapati tidaklah terlepas dari peran orang-orang yang berada disekitar peneliti, oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak tersebut diantaranya adalah:

1. Pertama, ucapan terima kasih tak terhingga untuk kedua orang tua saya yaitu, Ayahanda Ir. H. Iswan Ansukarto Sukardi, S.T., M.T. dan Ibunda H. Nurma Yanti, S.E., serta keluarga. Alhamdulillah semoga Allah senantiasa memberkahi urusan dan umur mereka, terimakasih untuk semua yang telah dipanjkatan dan diberikan selama ini.
2. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA, beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan I Drs. H. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., M.IS, dan Wakil Dekan III Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A., atas dedikasi dan kerja keras untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ushuluddin.
4. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Hadis Dr. Adynata, M.Ag, beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kemudahan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terima kasih kepada Dr. Adynata, M.Ag, selaku sebagai Penasihat Akademik yang telah begitu banyak memudahkan urusan perkuliahan dan telah banyak peneliti mintai bantuannya.
6. Terima kasih kepada Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag, dan Usman, M.Ag, selaku sebagai dosen pembimbing skripsi, atas semua arahan, masukan dan juga koreksi untuk kemajuan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih peneliti ucapkan kepada seluruh dosen tenaga pengajar yang telah menyalurkan begitu banyak ilmu kepada peneliti, semoga Allah balas dengan kebaikan semua ilmu yang telah diberikan dan Semoga terdapat berkah padanya.
8. Terima kasih untuk semua rekan-rekan seperjuangan khususnya kepada M.Ilham Fahrizal, Heldi, AlHammudah dan kepada rekan-rekan ilmu hadis C terima kasih untuk semua kebersamaannya selama ini serta perjalanan yang luar biasa ini.

Demikianlah akhir dari kata pengantar ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang masih perlu dibenahi untuk menjadi skripsi yang lebih sempurna lagi, maka dari itu segala bentuk kritik dan saran mengenai skripsi ini untuk kemajuannya dimasa yang akan mendatang akan sangat peneliti terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kemajuan pengetahuan bagi kita semua, dan semoga Allah catat sebagai amal ibadah bagi penulis dan semoga terdapat berkah didalamnya.

Pekanbaru, 09 Juli 2025

UIN SUSKA RIAU

Prarahizharif Vitoni Iswanto



DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
A. Konsonan	vi
B. Vokal, Panjang dan Diftong	vi
C. Ta' Marbutah.....	vii
D. Kata Sandang dan <i>Lafdh al-Jalalah</i>	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الملخص.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	5
D. Batasan Masalah	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Maqashid Syari'ah	9
2. Self-harm.....	13
B. Tinjauan Kepustakaan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A.	Studi Status Hadis Pokok Tentang Larangan Melukai Diri	29
1.	Matan Hadis	44
2.	Ranji Sanad	45
3.	Kualitas Hadis Tentang Larangan al-Mutslah.....	46
4.	Matan Hadis	48
5.	Ranji Sanad	49
6.	Kualitas Hadis Larangan al-Mutslah Bagi Yang Memberatkan Dirinya Sendiri	50
B.	Analisis Maqashid Syari'ah Pada Hadis Larangan <i>Self-Harm</i>	53
BAB V PENUTUP		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0243.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	D		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

vokal (a) panjang= Â	misalnya	قال	menjadi qâla
vokal (i) panjang= î	misalnya	قيل	menjadi qîla
vokal (u) panjang= û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)= و misal nya قول menjadi qawlun

Diftong (ay)= ي misal nya خير menjadi khayru

C. Ta' Marbutah

Ta' *marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal nya *المرحلة* menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal nya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- Al-Rawi adalah ...
- Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Maqashid Syari’ah Pada Hadis Tentang Larangan *Self-Harm*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena dengan adanya berbeda individu yang memilih untuk mengarahkan emosinya ke arah yang negatif misalnya dengan mengkonsumsi narkoba, obat-obatan memabukan atau melalui menyakiti diri sendiri *self-harm*, mereka yang melampiaskan emosi menggunakan cara melukai diri sendiri mereka beropini sebagai mengurangi emosi negatif dan stress. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Maqashid Syari’ah yang terkandung di dalam hadis larangan melukai diri *al-Mutslah* sebagai mashlahah dalam fenomena *Self-Harm*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif analitis untuk mengeksplorasi fenomena ini secara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan fokus pada hadis-hadis yang relevan dari Kutub al-Tis'ah dan sumber pendukung lainnya. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa ; (1) Hadis larangan melukai diri dari riwayat Ahmad no.18742 dapat dijadikan hujjah dengan penegasan bahwa ar-Rijal pada hadis sesuai syarat Syaikhain dan riwayat Ahmad no. 19857 berstatus Mu'allal namun memiliki hadis pendukung. (2) Maqashid Syari'ahnya adanya hadis tentang larangan *Self-Harm* ini sebagai *Mashlahah* akan lahirnya *Mudharat* yang berasal dari *Self-Harm*. Dengan 3 point *Mashlahah* yaitu *Hifzh ad-Din*, *Hifzh an-Nafs*, *Hifzh al-'Aql*.

Kata Kunci: Hadis, *Maqashid Syari'ah*, *Self-Harm*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis entitled “The Purpose of Islamic Law (*Maqashid Syariah*) in Hadith about Prohibition of *Self Harm*”. This research is motivated by the phenomena of many people tend to choose to direct their emotional to negative way, for example, by consuming narcotics, intoxicating substances, or through self-harm. Those who express their emotions by hurting themselves believe that these activities reduce negative emotions and stress. This research aims to analyze the purpose of Islamic law in Hadith about prohibition of hurting oneself *al mutslah* as benefit in *Self-Harm* phenomena. This research used qualitative method with descriptive-analysis approach to explore the phenomena deeply. The data was collected through library study which focus on relevant hadiths from Kutub Al-Tis'ah and other sources. The result of this research were (1) The hadith prohibiting self-harm narrated by Ahmad (no. 18742) can be used as evidence, given that the narrators (ar-Rijal) in the hadith meet the criteria set by the two Sheikhs (Bukhari and Muslim). Meanwhile, the narration by Ahmad (no. 19857) is classified as Mu'allal but is supported by other hadiths. (2) The Maqashid al-Shariah behind this hadith prohibiting self-harm serves as a benefit (Mashlahah) to prevent harm (Mudharat) that arises from self-harm with 3 points of benefits: 1. Protection of religion (Hifzh ad-Din), Protection of life (Hifzh an-Nafs), Protection of intellect (Hifzh al-'Aql).

Keywords: *Hadith, Maqashid Syari'ah, Self-Harm.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

عنوان هذا البحث هو "مقاصد الشريعة في أحاديث النهي عن إيذاء النفس". يستند هذا البحث إلى ظاهرة توجيه عواطفهم نحو السلبية، مثل تعاطي المخدرات، أو المواد المسكرة، أو من خلال إيذاء النفس (Self-Harm). أولئك الذين ينفسون عن عواطفهم بإيذاء النفس، وأن إيذاء النفس وسيلة لتخفيف من العواطف السلبية والتوتر. يهدف هذا البحث إلى تحليل مقاصد الشريعة المتضمنة في أحاديث النهي عن إيذاء النفس (المثلة) باعتبارها مصلحة في ظاهرة إيذاء النفس. وتعتمد هذه الرسالة على المنهج الكيفي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لاستكشاف هذه الظاهرة بعمق. تم جمع البيانات من خلال البحث المكتبي بالتركيز على الأحاديث ذات الصلة من "الكتب التسعة" وغيرها من المصادر الداعمة. وأما نتائج البحث مما يلي: (١) إن الاستدلال بحديث النهي عن إيذاء النفس برواية الإمام أحمد رقم (١٨٧٤٢) حجة معتبرة، بتأكيد أن الرواية في هذا الحديث يوافقون شروط الشيخين، أما رواية الإمام أحمد رقم (١٩٨٥٧) مُعلّ ولكنّه يمتلك أحاديث داعمة. (٢) إن مقاصد الشريعة في أحاديث النهي عن إيذاء النفس تُعتبر مصلحة لدفع المفسد المترتبة عن إيذاء النفس، وتتجلى هذه المصلحة في ثلاث نقاط أساسية، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل.

الكلمات المفتاحية: الحديث، مقاصد الشريعة، إيذاء النفس.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di tuntut untuk tetap bertahan hidup dimana untuk menjalani hidup terkadang seseorang tidak lepas dari suatu masalah. Untuk beberapa macam masalah sebagian individu ada yang penyelesaiannya dengan bagus dan juga ada yang mengerjakannya dengan tidak baik, ketidakmampuan ini lah yang membuat timbulnya distress, dan dapat menyebabkan perasaan frustrasi, emosi, kecewa, kesedihan, yang menyebabkan pemicu emosional negatif dan dampak negatif. Ada juga banyak cara seseorang dapat menyalurkan emosi, penyampaian emosi dapat dilakukan dengan cara positif bisa juga menggunakan cara yang negatif, contoh menghadapi emosi dengan cara yang positif seperti melakukan hal-hal yang anda sukai, seperti olahraga, melukis, menonton film, pergi jalan-jalan bersama sahabat, membaca bahkan kegiatan aktif lainnya, berbeda individu yang memilih untuk mengarahkan emosinya ke arah yang negatif misalnya dengan mengkonsumsi narkoba, obat-obatan memabukan atau melalui menyakiti diri sendiri (*Self-Harm*), mereka yang melampiaskan emosi menggunakan cara melukai diri sendiri mereka beropini sebagai mengurangi emosi negatif dan stress.¹

Berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa gejala kesehatan mental yang melekat pada diri remaja seperti: Pertama, kecemasan (*anxietas*). Kedua, depresi dengan timbulnya perasaan hilangnya semangat dalam diri remaja. Ketiga, pola tidur yang tidak teratur. Keempat, perilaku menyakiti diri sendiri, hingga ada dorongan untuk melakukan bunuh diri. Semua ini disebabkan oleh tahap perkembangan usia remaja yang mengalami begitu banyak perubahan dan juga munculnya permasalahan-

¹ Nadya Asyafina & Noor Efni Salam, Fenomena Mahasiswa Pelaku Self-harm Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6 No. 3 2022, hlm. 13931.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang mulai banyak dialami. Akibatnya, kondisi emosional dalam diri remaja menjadi begitu besar dan tidak terkendali.²

Di Indonesia sendiri, dari 1.018 orang Indonesia yang mengisi survei yang dibuat YouGov Omnibus, sebanyak lebih dari sepertiga penduduk (36,9%) Indonesia pernah melukai diri sendiri. Dua dari lima orang responden pernah melukai diri sendiri dan terutama ditemukan di kalangan anak muda. Fakta ini selaras dengan pernyataan dokter spesialis kesehatan jiwa di RSUD dr. Soetomo, Dr. dr. Yunias Setiawati SpKJ., bahwa dalam seminggu rata-rata sepuluh pasien remaja (rata-rata usia 13- 15 tahun) datang dalam kondisi sudah menggores tangan, mencakar, ataupun membenturkan diri ke tembok.

Perilaku self-harm yang paling sering dilakukan ialah mengiris atau menyarat kulit menggunakan silet atau benda tajam lainnya. Perilaku ini biasa diistilahkan dengan self-cutting Selain itu, self-harm juga terjadi dalam bentuk membakar tubuh, memukul diri, mengorek bekas luka, menjambak rambut, juga mengonsumsi zat-zat beracun. Bentuk lainnya berdasarkan kuesioner *Self-Harm Inventory* (SHI) hasil konsensus ahli di antaranya overdosis, membenturkan kepala dengan sengaja, mengonsumsi alkohol berlebihan, mencakar tubuh, tidak mengobati luka, sengaja membuat kondisi penyakit medis memburuk, memilih bersetubuh dengan siapa saja, memposisikan diri pada hubungan yang ditolak, menyalahgunakan resep pengobatan, menjauhkan diri dari Tuhan sebagai hukuman, terlibat hubungan yang menyiksa pasangannya secara emosional/psikis, terlibat hubungan yang menyiksa pasangan secara seksual, keluar dari pekerjaan secara sengaja, melakukan percobaan bunuh diri, dan menyiksa diri dengan pemikiran yang mengalahkan diri sendiri.³

Perilaku menyakiti diri sendiri (Self-Harm) merupakan fenomena gunung es yang umum terjadi pada populasi normal maupun pada pasien yang

² Rizka Nur Hamidah & Noneng Siti Rosidah, Konsep Kesehatan Mental Remaja Perspektif Islam: *Prophetic Guidance and Counseling Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.27.

³ Thesalonika dan Nurliana Cipta Apsari, Perilaku Self-Harm Atau Melukai Diri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 214-215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiagnosis klinis memiliki gangguan jiwa. Perilaku ini memiliki tren yang meningkat dan dapat berkembang menjadi tindakan bunuh diri apabila tidak ditangani dengan tepat. Upaya deteksi dini dan pencegahan perilaku self-harm penting untuk mencegah kematian dini akibat bunuh diri. Saat ini belum ada instrumen skrining perilaku menyakiti diri dalam bahasa Indonesia.⁴

Mengenai hal itu jauh sebelumnya sejak Nabi Adam `Alaihissalam sampai Nabi Muhammad, Allah telah memaparkan hakikat jiwa, penyakit jiwa, dan Kesehatan jiwa yang terkandung dalam firman-Nya pada surat al-Baqarah ayat 37:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝٣٧﴾

Artinya: “Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

Al-Qur`an sebagai sumber ajaran Islam, kebenarannya bersifat hakiki dan tidak ada keraguan didalamnya karena ia diturunkan oleh Allah ﷻ, sebagai kitab suci yang berisi petunjuk dan penjelasan, bagi petunjuk tu sendiri didalamnya ada banyak terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan Kesehatan mental dengan berbagai istilah yang digunakannya⁵, seperti salah satunya taubat sebagai bentuk dari Kesehatan jiwa.

Al-Hadits sebagai sumber kedua ajaran Islam sesudah al-Qur`an banyak pula yang menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan Kesehatan mental adakalanya yang berkaitan dengan indikator Kesehatan mental dan adakalanya berkaitan dengan psikoterapi.⁶ Seperti hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh `Imran bin Hushain:

⁴ Andrian Fajar Kusumadewi, dkk. “Self-Harm Inventory (SHI) Versi Indonesia Sebagai Instrumen Deteksi Dini Perilaku Self-Harm”, *Jurnal Psikiatri Surabaya* Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 205.

⁵ Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 139.

⁶ *Ibid*, hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

١٩٨٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتَمٍ أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُثَلَّةِ. قَالَ: وَقَالَ: " أَلَا وَإِنَّ مَنِ الْمُثَلَّةِ أَنْ يَنْذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ، أَلَا وَإِنَّ مَنِ الْمُثَلَّةِ أَنْ يَنْذَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجَّ مَا شَاءَ، فَلْيُهِدِ هَدْيًا، وَلْيَرْكَبْ "

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Shalih bin Rustum Abu 'Amir Al Khazaz, telah menceritakan padaku Katsir bin Syinzhir dari Al Hasan dari 'Imran bin Hushain berkata, tidaklah Rasulullah ﷺ berdiri berkhotbah di tengah-tengah kami kecuali beliau selalu menganjurkan sedekah dan melarang kami memutilasi. 'Imran bin Hushain melanjutkan, beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa termasuk dari mutilasi adalah seseorang bernadzar memotong hidungnya, termasuk bagian dari mutilasi adalah seorang berjanji naik haji dengan berjalan kaki, namun hendaknya ia mengambil pemandu dan berkendara." (H.R. Ahmad: 19857)⁷

Dapat kita lihat dari ayat al-Qur'an bahwa adanya indikasi Kesehatan jiwa yang patut menjadi fokus bagi semua umat manusia karenanya istilah Taubat, yang mengindikasikan kesehatan jiwa itu sudah ada sejak manusia pertama. Dan Hadis Nabi diatas bertentangan dengan fenomena *Self Harm*, yaitu al-Qur'an dan Hadis secara umum memerintahkan kita untuk meminta ampun / bertaubat setelah melakukan kesalahan dan ada larangan atas berbuat mudharat, disisi lain self-harm merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai sosial, melalui perbuatan yang berselisih dengan Syariat seperti menggoreskan tangan, membenturkan diri dan sebagainya.

Dilain sisi Allah ﷻ menetapkan menetapkan suatu hukum dengan memiliki maksud dan tujuan karena semua perbuatan Allah ﷻ memiliki hikmah atau dzu al-hikmah namun ada beberapa yang diketahui hikmahnya dan ada yang tidak diketahui. Maqashid Syari'ah merupakan tujuan besar Allah ﷻ menurunkan syari'at dan merupakan salah satu konsep penting

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam bin Hanbal*, Jilid 33, (Beirut: Mausu'ah ar-Risalah, 2011 M), hlm.90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keilmuan Islam, Oleh sebab itu, atas pertimbangan dan alasan yang telah diuraikan peneliti bergerak untuk mengangkat judul dengan tema “**MAQASHID SYARIAH PADA HADIS TENTANG LARANGAN SELF HARM**”

B. Penegasan Istilah

Berikut ini merupakan kunci Judul diatas untuk menghindari kekeliruan serta untuk mampu memahami maksud dari penelitian diatas:

1. Maqashid Syari`ah

Definisi Maqashid Syari`ah secara umum menurut Ibnu Asyur:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

Artinya: “Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.”⁸

2. Self-harm

Self-harm atau dikenal juga dengan *Self-injury* merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan individu untuk mengatasi rasa sakit secara emosional dengan cara melukai dirinya sendiri, dilakukan dengan sengaja namun tidak dengan tujuan untuk bunuh diri. *Self-Injury* bertujuan untuk mengubah emosi negatif menjadi emosi positif pada pelakunya.⁹

C. Identifikasi Masalah

Untuk permasalahan yang dikemukakan oleh penulis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya *Self-harm* ditengah masyarakat dan mereka tidak kembali kepada tuntunan syariat Islam, sehingga harus dirujuk kepada penjelasan Hadis Nabi ﷺ.
2. Maraknya terjadi *Self-harm* khususnya diusia muda disebabkan ingin mencoba apa yang beredar di media sosial dan yang berujung menjadi tren negatif.

⁸ Ibnu `Asyur, *Maqashid As-Syari`ah Al-Islamiyah*, Jilid 3 (Qatar: Wizarah Al-Awqaf wa As-Sya'u Al-Islamiyah), hlm. 165.

⁹ Destiana Maidah, “Self-Injury Pada Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pelaku Self Injury)”, *Developmental and Clinical Psychology*, Agustus 2013, hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anjloknya kualitas generasi muda karena berkiblat kepada tren media sosial yang menyelisihi syari'at Islam.
4. Butuhnya akan pendekataan kontekstualisasi hadis di era digital untuk membimbing perilaku yang lebih baik.
5. Pemahaman *Maqashid Syari'ah* tentang larangan *Self-Harm* dalam perspektif hadis Nabi.

D. Batasan Masalah

Banyak hadis yang membahas tentang *al-Mutslah* atau melukai diri seperti yang termuat pada 5 kitab induk dari kitab induk 9 imam hadis atau biasa disebut *Kutub at-Tis'ah* yaitu pada Kitab *Shahih al-Bukhari*, *Sunan Abi Daud*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad*, dan *Sunan ad-Darimi*. Penulis dalam hal ini menjadikan hadis riwayat Ahmad nomor 18742 tentang larangan melakukan *al-Mutslah* dan larangan akan merampas barang milik orang lain dan hadis riwayat Ahmad nomor 19857 tentang anjuran untuk bersedekah dan larangan melakukan *al-Mutslah*, untuk diteliti lebih lanjut mengenai status hadis melalui metode *Takhrij al-Hadis*, lalu melihat syarah hadis tersebut untuk diketahui pemahamannya dan bagaimana *Maqashid Syari'ah* pada fenomena *Self-Harm* yang terdapat pada hadis tersebut. Hal ini karena penulis ingin memfokuskan kajian dengan mewakili dua hadis dengan alasan karna dua hadis tersebut bukan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di sisi lain hadis ini tidak populer dan belum ada yang mentakhrij hadis tersebut.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka muncul pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang larangan *Self-Harm*?
2. Bagaimana *Maqashid Syari'ah* pada hadis tentang larangan *Self-Harm*?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk tujuan dari Penelitian ini adalah menjawab Rumusan Masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui status dan pemahaman akan hadis larangan *Self-Harm*.
- b. Untuk memahami Maqashid Syari'ah *Maqashid Syari'ah* pada hadis tentang larangan *Self-Harm*.

2. Manfaat

Adapun manfaat Penelitian ini secara Teoritis, Yaitu;

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca terkait Pemahaman Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self-Harm*.
- b. Sebagai pengembangan penelitian Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self-Harm*.
- c. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat menyelesaikan pembelajaran di Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah kandungan di dalamnya. Proposal ini tersusun dari tiga bab. Adapun sistematika nya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan secara akademis alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, serta landasan pemikiran penulis dalam melaksanakannya. Selain itu, juga terdapat identifikasi masalah, perumusan masalah untuk menetapkan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang menggambarkan signifikansi penelitian ini, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA TEORETIS: Bab ini Peneliti menjelaskan tentang teori-teori singkat tentang hal-hal yang berhubungan dengan judul, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini mengulas tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terbagi menjadi empat sub bab, diantaranya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan

pendekatan deskriptif analitik yaitu dengan mendapatkan data-data secara mendalam dan menganalisisnya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS: Penelitian ini menawarkan solusi guna menjawab rumusan masalah yang disebutkan dalam bab I berupa analisis Maqashid Syari'ah pada hadits mutslah, kemudian tinjauan hadis al-Mutslah sebagai dalam upaya pencegahan Self-Harm berupa peninjauan status hadis dan pemahamannya dan mengolerasikan dengan dampak-dampak negatif Self-Harm yang ditemukan serta memberikan solusi berdasarkan tinjauan hadis.

BAB V PENUTUP: Sebagai penutup dalam penelitian ini, penulis menyajikan rangkasan komprehensif yang mencakup seluruh paparan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya terkait permasalahan yang dikaji. Serta memberikan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dan signifikan dalam upaya memajukan penelitian yang serupa di masa yang akan datang. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain untuk memperdalam topik yang diangkat, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi orang banyak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Maqashid Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Syari'ah

Kata *Maqashid* (مقاصد) merupakan bentuk jama' dari bentuk Tunggal *Maqshad* (مقصد) dan *Maqshid* (مقصود), keduanya merupakan *Mashdar Mimi* yang bentuk fi'il nya *Qashad* (قصد).¹⁰ Di dalam al-Qur'an ditemukan beberapa kata *Qashad* (قصد) atau turunanya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan *siyaqnya*.

Kata *Syari'ah* (شريعة) memiliki kesatuan kata dengan *as-Syira'* (الشرايع) dan *al-Masyra'ah* (المشرعة).¹¹ Juga memiliki makna lain *ad-Din* (الدين), *al-Millah* (الملة), *al-Minhaj* (المنهاج), *at-Thariqah* (الطريقة), dan *as-Sunnah* (السنة).¹²

Ibnu Taimiyah mengistilahkan *Syari'ah* dengan:

اسم الشريعة والشرع فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال

Artinya: "Kata *Syariah*, *Syara'* dan *Syir'ah* sesungguhnya ia terkait dengan semua yang Allah tetapkan dari masalah *aqidah* maupun *amal*."¹³

Adapun *Maqashid Syari'ah* memiliki istilah, seperti yang didefinisikan oleh Dr. Abdul Fattah al-Mushaili:

الغايات، والآثار، والحِكم، والمعاني التي تتعلق بخطاب الشارع وأحكامه.

Artinya: "Tujuan, dampak, hikmah, dan makna yang berkaitan dengan ucapan dan hukum-hukum syariat"¹⁴

¹⁰ Nukhbah Min al-Lughawiyin, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jilid 2, (Kairo: Muja'mma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1972 M), hlm. 738.

¹¹ Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 8, (Beirut: Dar Sader, 1972), hlm. 175.

¹² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), hlm. 14

¹³ Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd, Jilid 19), hlm. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah memberikan gambaran melalui beberapa poin berikut:

1. Pada perbuatan Allah terdapat tujuan yang dicintai dan balasan yang agung;
2. Al-Hikmah merupakan hasil daripada tujuan Allah dan maksud perbuatan tersebut;
3. Barangsiapa yang mengingkari bahwa dalam syari'at mencakup mashlahat dan Maqashid terhadap manusia di dunia dan di akhirat, maka hal tersebut menunjukkan kesalahan yang jelas. Hal tersebut diketahui melalui aldarurat;
4. Allah memiliki tujuan dan maksud yang sama pada penciptaan dan perintahnya;
5. Sesungguhnya ketika tujuan yang diinginkan oleh Allah secara syari' tercapai, maka hal itu memastikan terealisasinya ubudiyah kepadanya.¹⁵

b. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

1. Dilihat dari keumuman

Mashlahah secara garis besar memiliki definisi yang dibedakan menjadi dua yaitu *Mashlahah 'Ammah* dan *Mashlahah Khassshah*

a. *Mashlahah 'Ammah*

ialah Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

b. *Mashlahah Khassshah*

ialah Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan tindakan mereka secara khusus.¹⁶

¹⁴ Abdul Fattah al-Mushaili, *Jami' al-Masa'il wa al-Qawa'id fi 'Ilmi al-Ushul wa al-Maqashid*, (Manshura: Dar al-Lu'lu'ah, Jilid 4), hlm. 124.

¹⁵ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 84.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilihat dari implikasi bagi tegaknya umat

Dari implikasi *al-Mashlahah* bagi tegaknya umat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. *Dharuriyyat* yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan hewan. Adapun rincian pemeliharaan dari *Khamsah Dharuriyyat* yaitu:

- Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya.

- Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

- Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

- Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

- Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 58-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Hajiyyat* adalah kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.
 - c. *Tahsiniyyat* yaitu kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus.¹⁸
3. Dilihat dari lingkupnya

Maslahat dilihat dari segi ini terbagi menjadi dua yaitu *Maslahah al-Kulliyah*, dan *Maslahah al-Juz'iyah*:

 - a. *Maslahah al-Kulliyah*

Maslahah yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah.
 - b. *Maslahah al-Juz'iyah*

Maslahah bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.¹⁹
4. Dilihat dari dayanya

Maslahah dilihat dari adanya daya manusia untuk meraihnya terbagi menjadi tiga yaitu: *Maslahah al-Qath'iyah*, *Maslahah ad-Dzanniyah* dan *Maslahah al-Wahmiyah*

 - a. *Maslahah al-Qath'iyah*

Maslahah ini diketahui dengan adanya teks secara pasti didukung oleh teori induksi atau dengan dalil akal bahwa dalam implementasinya terdapat kebaikan yang besar atau dalam pelaksanaan hal yang sebaliknya akan terjadi bahaya yang besar.
 - b. *Maslahah ad-Dzanniyah*

Maslahah yang bisa diketahui dengan persangkaan akal sehat.

¹⁸ Safriadi, *Maqashid Syari'ah & Maslahah*, (Lhoksemauwe: Sefa), hlm.212.

¹⁹ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, hlm. 121-122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Maslahah al- Wahmiyah*

Maslahah diandaikan terdapat kemaslahatan dan kebaikan, akan tetapi setelah dicermati kemaslahatan itu berubah menjadi kerusakan.²⁰

2. Self-harm

a. Pengertian *Self-harm*

NSSI bentuk singkatan dari *Nonsuicidal self-injury* atau *Self-harm* didefinisikan sebagai merusak jaringan tubuh yang disengaja tanpa niat bunuh diri, untuk tujuan yang tidak disetujui secara sosial Metode umum NSSI termasuk mengiris, mengikis kulit, membakar, dan memukul/memukul Tidak jarang seseorang menggunakan lebih dari satu metode.²¹

Menurut G. Estefan & Yeni Duriana setelah melakukan wawancara kepada pelaku *Self-harm*. Menurut mereka *self-harm* ialah rasa sakit secara fisik yang ia dapatkan dari aktivitasnya melukai diri sendiri tersebut menjadi tidak begitu berarti dan tidak sepadan dengan rasa sakit secara psikologis yang dirasakannya.²²

Self-harm ialah perilaku seseorang yang sengaja menyakiti dirinya sendiri tetapi masih bisa bertahan hidup meliputi; berfikir negatif, perilaku negatif, interaksi sosial, emosional contohnya makan berlebihan, tidak makan seharian bahkan bisa lebih. Hal tersebut sebagai ungkapan rasa stress yang dirasakan karena tugas, patah hati, masalah dengan orangtua atau keluarga, masalah dengan teman, frustrasi yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan.²³

Matthew K. Nock mendefinisikan semua perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan dengan pengetahuan bahwa perilaku tersebut dapat atau akan mengakibatkan cedera fisik atau psikologis pada diri sendiri

²⁰ *Ibid*, hlm. 122.

²¹ E. David Klonsky, dkk., *Nonsuicidal Self-Injury*, (Cambridge: Hogrefe Publishing, 2011), hlm. 6.

²² Gredayana Estefan & Yeni Duriana Wijaya, Gambaran Proses Regulasi Emosi Pada Pelaku *Self Injury*, *Jurnal Psikologi* Vol. 12 No. 1 Juni 2014, hlm. 27.

²³ Maulina Indah & Maghfirothul Lathifah, Efektivitas Layanan Informasi Dengan Menggunakan Film *Imperfect* Untuk Mereduksi *Self-Harm* Pada Diri Mahasiswa, *Jurnal Efektor* Vol. 8 No. 2 2021, hlm. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikonseptualisasikan sebagai perilaku mencederai diri sendiri. tujuan yang diinginkan dari perilaku seseorang (yaitu perilaku mencederai diri sendiri secara langsung) dan perilaku-perilaku di mana cedera tubuh adalah hasil sampingan yang tidak disengaja (yaitu perilaku-perilaku yang secara tidak langsung berbahaya atau berisiko).²⁴

Amanda Purington & Janis Whitlock mengatakan kadang-kadang disebut "*Cutting*", "*Self-Mutilation*", atau "*Self-Harm*" definisi yang tepat untuk perilaku ini sulit didapat. Dalam definisi yang paling luas, melukai diri sendiri adalah tindakan di mana seseorang dengan sengaja mengubah atau menghancurkan jaringan tubuh untuk tujuan yang tidak estetis atau tidak disetujui secara sosial. Pemotongan jaringan subdermal sejauh ini merupakan bentuk yang paling sering dilaporkan dari melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri dapat dilakukan di bagian tubuh mana pun, tetapi paling sering terjadi pada lengan dan pergelangan tangan Tingkat keparahan tindakan dapat bervariasi dari luka yang dangkal hingga yang mengakibatkan kerusakan permanen²⁵

Adapun Istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan *Self-Harm* sebagai berikut:

1) *Self-mutilation*

Istilah ini kadang-kadang digunakan untuk memasukkan cedera diri besar yang terkait dengan psikosis seperti amputasi anggota badan; memiliki konotasi yang lebih merendahkan. Terlepas dari penggunaan mutilasi diri, peneliti ini dan peneliti lain setuju bahwa NSSI adalah istilah yang lebih disukai karena dianggap lebih tepat dan akurat. Definisi ini berkonotasi perilaku yang parah dan mungkin permanen, yang mungkin atau mungkin tidak mencerminkan semua contoh NSSI (misalnya, berbagai

²⁴ Matthew K. Nock, Self-Injury, *Annual Review of Clinical Psychology* Maret 2010, hlm. 153.

²⁵ Amanda Purington & Janis Whitlock, Self-Injury Fact Sheet, *Act For Youth Center Of Excellence* Agustus 2004, hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat pemotongan) atau semua metode NSSI (misalnya, kulit terkiksa, terbakar, atau memukul).

2) *Deliberate self-harm*

Istilah ini kadang-kadang digunakan untuk memasukkan perilaku bunuh diri. *Deliberate self-harm* sendiri tidak berkonotasi perilaku yang parah atau mungkin permanen. Juga termasuk NSSI (misalnya, memotong, membakar), jauh lebih luas, dan mencakup perilaku yang tidak perlu melibatkan kerusakan jaringan atau yang ambigu dalam hal tingkat cedera yang dihasilkan (misalnya overdosis).

3) *Parasuicide*

Istilah ini paling sering digunakan untuk memasukkan perilaku bunuh diri. *Parasuicide* yang digunakan dalam nada yang sama dengan menyakiti diri sendiri yang disengaja berdasarkan mencakup serangkaian perilaku umum yang digerakkan sendiri di mana ada tujuan untuk menyebabkan cedera tubuh atau kematian. *Parasuicide* serupa dengan *Deliberate self-harm*, namun perbedaannya tindakannya tidak seperti overdosis dan upaya bunuh diri.

4) *Wrist cutting*

Istilah ini terkadang digunakan untuk memasukkan upaya bunuh diri yang dilakukan dengan memotong pergelangan tangan; hanya satu dari banyak perilaku NSSI potensial

5) *Self-abuse*

Istilah ini menyamakan NSSI dengan "penyalahgunaan" diri sendiri, yang mungkin bukan konotasi yang akurat atau berguna.

6) *Self-inflicted violence*

Istilah ini terkadang digunakan untuk memasukkan perilaku bunuh diri atau bentuk kekerasan mandiri lainnya.²⁶

²⁶ E. David Klonsky, dkk., *Nonsuicidal Self-Injury*, hlm. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tertentuk istilah lain juga patut diperhatikan, seperti *Wrist Cutting*, *Self-Abuse*, dan *Self-Inflicted Violence*. Istilah yang membatasi metode dan lokasi cedera (misalnya, pemotongan pergelangan tangan) mungkin bermasalah, karena diterima secara luas bahwa individu melukai diri sendiri dengan cara yang berbeda (misalnya, memotong, atau membakar), berbeda bagian tubuh ent (misalnya, pergelangan tangan, lengan atas, atau paha), dan dengan berbagai tingkat metode yang sama (misalnya, mengikis, menggaruk, atau memotong). Istilah-istilah seperti *Self-Abuse* dan *Self-Inflicted Violence* juga dapat menghasilkan pengaburan semantik. *Abuse* dan *Violence* keduanya memiliki beberapa definisi, dan ketika diterapkan pada diri sendiri, mungkin atau tidak mungkin akurat memahami sifat cedera yang diakibatkan oleh perilaku tersebut mereka juga gagal memahami esensi dari tindakan yang bersifat tidak bunuh diri.²⁷

Columbia Classification Algorithm for Suicide Assessment (C-CASA) mengklafikasikan menjadi beberapa garis besar, *Suicidal Events*, *Non-Suicidal Events* dan *Inderminate or Potentially Suicidal Events*:

1) *Suicidal Events*

- *Completed suicide*

Artinya perilaku melukai diri sendiri yang mengakibatkan kematian dan dikaitkan dengan setidaknya beberapa niat untuk mati sebagai akibat dari tindakan tersebut.

- *Suicide Attempt*

Artinya Perilaku yang berpotensi melukai diri sendiri, terkait dengan setidaknya beberapa niat untuk mati, sebagai akibat dari tindakan tersebut. Bukti bahwa individu tersebut bermaksud untuk bunuh diri, setidaknya sampai tingkat tertentu, dapat secara eksplisit atau disimpulkan dari perilaku atau keadaan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Percobaan bunuh diri mungkin atau mungkin tidak mengakibatkan cedera yang sebenarnya.

- *Preparatory Acts Toward Imminent Suicidal Behavior*
Artinya Individu mengambil langkah-langkah untuk melukai dirinya sendiri, tetapi dihentikan oleh diri sendiri atau orang lain untuk memulai tindakan melukai diri sendiri sebelum potensi bahaya dimulai.
- *Suicidal Ideation*
Artinya Pikiran pasif tentang ingin mati atau pikiran aktif tentang bunuh diri, tidak disertai dengan perilaku persiapan.

2) *Non-Suicidal Events*

- *Self-Injurious Behavior; No Suicidal Intent*
Artinya Perilaku melukai diri sendiri terkait dengan tidak ada niat untuk mati. Perilaku ini dimaksudkan murni untuk alasan lain, baik untuk menghilangkan kesukahan (sering disebut sebagai "*Self-mutilation*", misalnya, luka atau goresan yang dangkal, memukul/membenturkan, atau luka bakar) atau untuk mempengaruhi perubahan pada orang lain atau lingkungan.
- *Other; No Deliberate Self-Harm*
Artinya Tidak ada bukti bunuh diri atau perilaku melukai diri sendiri yang disengaja terkait dengan peristiwa tersebut. Peristiwa ini dicirikan sebagai cedera yang tidak disengaja, gejala kejiwaan atau perilaku saja, atau gejala atau prosedur medis saja.²⁸

3) *Inderminate or Potentially Suicidal Events*

- *Self-Injurious Behavior; Suicidal Intent Unknown*

²⁸ Thomas Jans, dkk., *Suicide And Self-Harming Behaviour, International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions* 2018, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya Perilaku melukai diri sendiri di mana niat terkait untuk mati tidak diketahui dan tidak dapat disimpulkan. Cedera atau potensi cedera sudah jelas, tetapi mengapa individu yang terlibat dalam perilaku itu tidak jelas.

- *Not Enough Information*

Artinya Informasi yang tidak memadai untuk menentukan apakah peristiwa tersebut melibatkan perilaku atau ide bunuh diri yang disengaja. Ada alasan untuk mencurigai kemungkinan bunuh diri tetapi tidak cukup untuk yakin bahwa peristiwa itu bukan sesuatu yang lain, seperti kecelakaan atau gejala kejiwaan.²⁹

b. Jenis dan tingkatan perilaku Self-Harm

Strong menjelaskan tiga jenis melukai diri sendiri: *major self-mutilation*, *stereotypic self-injury*, dan *moderate/superficial self-mutilation*, selain itu, istilah melukai diri sendiri, mutilasi diri, dan menyakiti diri sendiri sering digunakan secara bergantian dalam literatur:

- 1) *Major Self-Mutilation*

Tindakan yang menyebabkan kerusakan yang signifikan dan tidak dapat dipulihkan pada organ tubuh, seperti memotong kaki atau mencungkil mata. Jenis melukai diri sendiri ini biasanya dilakukan oleh individu yang mengalami tahap psikosis.

- 2) *Stereotypic self-injury*

Tidak terlalu parah tetapi jauh lebih berulang. Jenis melukai diri sendiri ini biasanya melibatkan perilaku berulang seperti membenturkan kepala ke lantai. Individu yang melakukan jenis melukai diri sendiri ini sering kali

²⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menderita gangguan neurologis seperti *Autisme* atau *Sindrom Tourette*.

3) *Moderate/superficial self-mutilation*

Digambarkan sebagai jenis yang paling umum dari melukai diri sendiri.³⁰

Newman mendefinisikan perilaku Self-harm dengan membagi ke dalam beberapa kategori. Perilaku tipe pertama, bersifat dangkal dan sangat kecil dan dapat diterima di semua atau sebagian besar kelompok sosial. Kedua, meliputi tindik badan, ritual budaya, dan tato besar. Ketiga, meliputi pemotongan pergelangan tangan dan tubuh, luka bakar akibat rokok yang ditimbulkan sendiri, tato, dan ekskoriasi luka dan umumnya tidak dapat diterima di semua kelompok sosial, kecuali beberapa teman yang berpikiran sama. Keempat, sangat parah dan sepenuhnya tidak dapat diterima oleh semua teman sebaya dan semua kelompok sosial, misalnya, pengebirian otomatis dan pengebirian diri sendiri atau mutilasi diri sendiri.³¹

c. Bentuk-bentuk Self-Harm

Whitlock mengatakan Istilah "melukai diri sendiri" mengacu pada berbagai macam perilaku yang mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh di dalam atau di luar tubuh. Beberapa yang paling umum dikenal termasuk:

- 1) Menggaruk atau mencubit dengan kuku atau benda lain hingga berdarah atau meninggalkan bekas di kulit
- 2) Menggunting, merobek, atau mengukir kata-kata atau simbol di pergelangan tangan, lengan, kaki, badan, atau area tubuh lainnya, atau area tubuh lainnya

³⁰ Barbara Caperton, What School Counselors Should Know About Self Injury Among Adolescents, *American Psychological Association* Mei 2004, hlm. 5-6.

³¹ Guan Teik Ee & See Ching Mey, Types of Self-Hurt Behavior Among Chinese Adolescents in Malaysia, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 29 2011, hlm.1219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membenturkan atau meninju benda atau diri sendiri hingga memar atau berdarah (dengan niat sadar untuk melukai diri sendiri)
- 4) Menggigit hingga berdarah atau meninggalkan bekas di kulit
- 5) Mencabut rambut, bulu mata, atau alis dengan niat terang-terangan untuk melukai diri sendiri
- 6) Secara sengaja mencegah luka agar tidak sembuh
- 7) Membakar kulit
- 8) Menancapkan benda-benda ke dalam kulit³²

Direct Self-Injury (DSI) atau melukai diri secara langsung memiliki bentuk seperti:

- 1) Memotong, menyayat, dan mengukiran kulit (kata-kata, simbol, desain, tanggal)
- 2) Membakar kulit, melepuh dan menghapus (menggosok lapisan kulit)
- 3) *Compulsive Skin-Picking* (CSP) (juga disebut eksoriasi neurotik dan dermatillomania) dan menggaruk berlebihan (cukup untuk menyebabkan perdarahan). Memasukkan benda ke dalam anus, penis, uretra, rahim atau vagina, dengan tujuan menyebabkan kerusakan (niat non-seksual)
- 4) Meninju diri, memukul, menampar, menggigit atau memar
- 5) Menusuk diri sendiri dengan benda tajam (peniti, jarum, kompas, pisau bedah, kuku (kuku jari dan kuku jenis pertukangan))
- 6) Membenturkan kepala
- 7) Menarik rambut, misalnya, kulit kepala, bulu mata, alis (trichotillomania)
- 8) Mengganggu penyembuhan luka

³² Janis Whitlock, The Cutting Edge: Non-Suicidal Self-Injury In Adolescence, *Act For Youth Center Of Excellence* Desember 2010, hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Memasukkan jarum di bawah kulit atau ke dalam pembuluh darah
- 10) Mencabut kulit dan kuku
- 11) Menelan benda asing
- 12) Patah tulang³³

d. Karakteristik Self-Harm

Menurut Warnke karakter dari pelaku Self-Harm itu ialah:

- 1) Perasaan putus asa, menyalahkan diri sendiri, sendirian dan disalahpahami
- 2) Perenungan negatif, mengasihani diri sendiri
- 3) Tidak aktif dan penarikan diri sosial
- 4) Agresi yang terhambat beralih ke diri sendiri (auto-agresi)
- 5) Fantasi dan perencanaan bunuh diri
- 6) Disforia
- 7) Gejala somatik, masalah tidur, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan.³⁴

e. Faktor-faktor Self-Harm

NSSI pada remaja dikaitkan dengan morbiditas kejiwaan yang tinggi, terutama gangguan suasana hati, gangguan penggunaan zat, dan gangguan eksternalisasi. Selain psikopatologi, faktor risiko lain yang terkait dengan NSSI adalah usia remaja, jenis kelamin wanita, diintimidasi, peristiwa kehidupan negatif, dan gejala yang sering dikaitkan dengan morbiditas kejiwaan (misalnya depresi, disosiasi, kecemasan, harga diri yang buruk, defisit dalam regulasi emosi). Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan sering melibatkan konflik interpersonal, kehilangan, perselisihan keluarga, kesulitan dengan teman, masalah dalam hubungan romantis, dan masalah yang ada di sekolah³⁵

Wilkinson mengatakan bahwa *Nonsuicidal self-injury*, sering kali dalam bentuk menyayat, jauh lebih jarang diteliti daripada bunuh diri.

³³ Jan Sutton, *Healing The Hurt Within*, (Oxford: How To Books, 2007), hlm. 8.

³⁴ hlm.14

³⁵ Thomas Jans, dkk., *Suicide And Self-Harming Behaviour*, hlm. 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Individu melukai diri sendiri karena berbagai alasan, seperti untuk meredakan perasaan tertekan, menghukum diri sendiri, dan untuk mendapatkan perhatian. Sebagian besar penelitian tentang perilaku melukai diri sendiri telah gagal untuk membedakan implikasi prognostik dari percobaan bunuh diri dengan niat yang jelas untuk mati karena melukai diri sendiri yang bukan bunuh diri. Satu studi kohort besar untuk semua usia menunjukkan bahwa tindakan salah satu dari kedua jenis melukai diri sendiri dikaitkan dengan peningkatan risiko bunuh diri yang sangat besar selama masa tindak lanjut 4 tahun. Menariknya, tidak ada perbedaan dalam risiko bunuh diri dari waktu ke waktu antara mereka yang mengalami episode bunuh diri dan nonsuicidal self-harm pada saat masuk.³⁶

Strong menemukan bahwa alasan utama orang melukai diri sendiri adalah karena mereka menggunakan kulit mereka sebagai cara untuk mengubah suasana hati mereka. Kebanyakan individu mengalami rasa disosiasi, atau bahwa mereka merasa bahwa tubuh mereka terpisah dari diri mereka sendiri. Perasaan ini termasuk kehilangan kendali atas diri sendiri dan mati rasa. Ditegaskan lagi bahwa individu melukai diri sendiri untuk menghilangkan kemarahan, untuk mendapatkan rasa kontrol atau pengendalian diri, untuk mengurangi ketegangan, dan untuk mengakhiri perasaan mati rasa emosional. Sesungguhnya seringkali ada penyakit lain yang hadir bersamaan dengan melukai diri sendiri, termasuk gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, gangguan kepribadian, dan gangguan disosiatif. Strong mencatat bahwa penyebab utama melukai diri sendiri termasuk ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, perasaan kosong, perasaan bahwa Anda sendirian atau tidak ada yang mengerti Anda, dan riwayat

³⁶ Paul Wilkinson, dkk., Clinical and Psychosocial Predictors of Suicide Attempts and Nonsuicidal Self-Injury in the Adolescent Depression Antidepressants and Psychotherapy Trial (ADAPT), *American Journal of Psychiatry* February 2011, hlm. 495.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan takut, baik melalui hubungan masa lalu atau saat tumbuh dewasa.³⁷

Hawton dkk. menemukan bahwa meskipun tidak ada penyebab pasti melukai diri sendiri, ada peningkatan kasus perilaku melukai diri sendiri dalam keadaan tertentu dalam kasus remaja. Keadaan ini adalah ketika rokok, alkohol, atau obat-obatan digunakan, ketika ada masalah identitas seputar orientasi seksual, ketika wanita menyadari teman yang melukai diri sendiri, ketika individu menderita harga diri rendah, dan ketika ada masalah depresi dan kecemasan. Perilaku ini mewakili risiko atau tanda peringatan bagi remaja yang berisiko melukai diri sendiri.

B. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penulis telusuri karya ilmiah yang fokus meneliti hadis tentang penguatan ketahanan mental sebagai upaya pencegahan Self-Harm (Studi Kajian Tematik) belum ada, khususnya di UIN SUSKA. Akan tetapi penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Raihan Maghfirah mengangkat penelitian dengan judul *Perilaku Menyakit Diri Sendiri (Self Harm) Kajian Sudut Pandang Al-Qur'an*. Sebuah Tesis dari Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2024. Penelitian ini satu bahasan tentang Self Injury atau Self-Harm. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, sedangkan penelitian Ini membahas bagaimana argumentasi Al-Qur'an terhadap perilaku Self Injury.
2. Safira Tazkiyah mengangkat penelitian dengan judul *Pengaruh Terapi Zikir Melalui Konseling Kelompok Dalam Menurunkan Kecenderungan*

³⁷ Barbara Caperton, What School Counselors Should Know About Self-Injury Among Adolescents, hlm. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Self Injury Remaja. Sebuah Tesis dari Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Psikologi Program Magister Peminatan Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024. Penelitian ini satu bahasa dengan Self-Harm atau Self-Injury. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, sedangkan penelitian Ini membahas pengaruh terapi zikir melalui layanan konseling kelompok dalam menurunkan kecenderungan self-injury pada remaja.

3. Iska Fitriani mengangkat penelitian dengan judul *Dinamika Perilaku Self Injury*. Sebuah Skripsi dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau Tahun 2024. Penelitian ini satu bahasa dengan Self-Harm atau Self-Injury Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, sedangkan penelitian Ini membahas bagaimana gambaran dinamika Self Injury.
4. Sayyidah Khalifah mengangkat penelitian dengan judul *Dinamika Self Harm Pada Remaja*. Sebuah Skripsi dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Psikologi & Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Penelitian ini satu bahasa dengan Self-Harm atau Self-Injury Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, sedangkan penelitian Ini membahas bagaimana bentuk self-harm pada remaja dan apa yang menyebabkan remaja melakukan self-harm.
5. Destiana Maidah mengangkat penelitian dengan judul *Dinamika Self Injury Pada*. Sebuah Skripsi dari Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Universitas Negeri Semarang, Tahun 2013. Penelitian ini satu bahasa dengan Self-Harm atau Self-Injury Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, sedangkan penelitian Ini membahas bagaimana dinamika perasaan ketika sebelum, saat dan sesudah melakukan Self-injury

6. Putri Fatima Zahro mengangkat penelitian dengan judul *Fenomena Self Harm Pada Remaja Kajian Ma'anil Hadits Riwayat Ibnu Majah Nomor Indeks 2340 Pendekatan Psikologi*. Sebuah Skripsi dari Pada Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2023. Penelitian ini satu bahasa dengan Self-Harm atau Self-Injury Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, sedangkan penelitian ini mengungkap kejelasan hadis dari kualitas dan kehujaan hadis tentang larangan berbuat mudharat dalam riwayat Ibnu Majah
7. Kususmadewi dkk. Dengan mengangkat judul *Self Harm Inventory Versi Indonesia Sebagai Instrumen Deteksi Dini Perilaku Self Harm*. Sebuah Artikel dari Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2019. Penelitian ini satu bahasa dengan Self-Harm atau Self-Injury Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, sedangkan penelitian ini untuk melakukan pengujian validitas dan realibilitas kuesioner Self Harm di Indonesia.
8. Lisa Istianah dengan mengangkat judul *Solusi Perilaku Self Harm Perspektif Hadis untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera di Era Society 5.0*. Sebuah Artikel Jurnal dari Mahasiswwa Fakultas Ushuluddin UIN Gunung Djati tahun 2023, Penelitian ini satu bahasa dengan Self-Harm atau Self-Injury Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, Penelitian yang penulis bahas tentang Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self Harm*, Sedangkan penelitian ini membahas cara untuk menemukan solusi atas perilaku Self Harm dalam perspektif hadis untuk Indonesia sejahtera di era society 5.0.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.³⁸ Penelitian kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan pemahaman mendalam mengenai hadis tentang larangan *Self-Harm*. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis adalah pendekatan dengan tujuan untuk mampu memahami fenomena berkenaan terhadap apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Berikut ini rincian sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Sumber data primer, sumber data utama penelitian ini adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, yaitu 5 kitab induk hadis *Shahih al-Bukhari*, *Sunan Abi Daud*, *Sunan Ibnu Majah*,

³⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4

³⁹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musnad Ahmad, dan *Sunan ad-Darimi*, kitab *Syarah al-Bukhari*, kitab *Syarah Sunan Abi Daud* dan buku-buku tentang *Maqashid Syari`ah*.

2. Sumber data skunder, sumber data yang mendukung dan memperkuat data primer. Diantaranya adalah Kitab *Mu`jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis* karya A.J. Wensinck, *Tahzib al-Tahzib* karya Ibnu Hajar al`Asqolani, kitab *Tahzib al-Kamal Fi Asma` al-Rijal* karya al-Hafid Jamaluddin abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizy. Data ini bersumber dari yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, baik berupa buku, artikel, jurnal, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat dari hasil penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada Teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menetapkan tema yang mau dibahas.
2. Menentukan hadis spesifik yang menjadi fokus kajian, yaitu hadits *Self-Harm*.
3. Mengumpulkan Hadis-hadis Sekunder terkait *Self-Harm*.
4. Melakukan takhrij terhadap hadis tersebut melalui media takhrij terutama *Mu`jam al-Mufahras*.
5. Melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawi dan kapasitas intelektual.
6. Memaparkan Syarah melalui penelusuran penjelasan dari para ulama`.
7. Menjelaskan tentang Maqashid Syari`ah pada hadis tentang larangan *Self-Harm*.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka peneliti akan menganalisis data-data yang diperoleh tersebut dengan beberapa metode. Teknik yang di analisis ialah deskriptif kualitatif yaitu mencari data, mengumpulkan, memaparkan, dan menganalisa data dengan menggunakan kata-kata. Analisa yang dikumpulkan melalui kitab-kitab hadist dan buku-

buku yang berkaitan dengan yang akan dikaji. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian ini adalah:


1. Mencari dan mengumpulkan hadis yang berkaitan tentang larangan *Self-Harm*.
2. Mencantumkan hadist yang akan penulis kajikan.
3. Menganalisa isi kandungan hadis dari *Syarh al-Hadis*
4. Menganalisa relevansi hadits dengan konsep *Mashlahah* akan *Dharuriyat hamba*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan pada bab sebelumnya, kesimpulan mengenai Maqashid Syari'ah pada hadis tentang larangan *Self-Harm* yang dapat diambil sebagai berikut:


1. Adapun 2 status hadis yang berkenaan dengan larangan *Self-Harm* ialah:
 - a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada bab: Hadis Abdillah bin Yazid al-Anshari, No: 18742. Hadis ini dapat dijadikan hujjah dikarenakan setelah diadakan penelitian *Takhrij al-Hadis* oleh penulis hadis tersebut memiliki sanad yang bersambung, para perawinya `adil, memiliki hafalan yang dhabit, tidak didapati `illah begitu juga hadis tersebut bukan syadz. Dan ditulis dalam Musnadnya yang ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth bahwa "Isnad ini Shahih yang berlandaskan syaratnya Syaikhain yaitu (al-Bukhari dan Muslim)."
 - b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada bab: Hadis `Imran bin Hushain, No: 19857 dan 19939. Hadis ini dapat dijadikan hujjah dikarenakan setelah diadakan penelitian *Takhrij al-Hadis* oleh penulis hadis tersebut memiliki sanad yang bersambung, para perawinya `adil, memiliki hafalan yang dhabit, namun di bagian matan hadis tersebut ada `Illah yang dimana di kalimat matan terakhir disampaikan bahwa al-Hasan tidak mendengar dari `Imran melainkan diantara keduanya ada seorang rawi Hayyaj bin `Imran. Namun di luar kitab hadis induk 9 hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud at-Thayalisi dan al-Baihaqi.
2. Ditinjau dari Maqashid Syari'ahnya, adanya hadis tentang larangan *Self-Harm* ini sebagai *Mashlahah* akan lahirnya *Mudharat* yang berasal dari *Self-Harm*. Diantara Maqashid Syari'ahnya yaitu sebagai pencegahan transferansi negatif terhadap diri sendiri yang berasal dari manifestasi tekanan atau penderitaan yang mengakibatkan kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia (*Dharuriyat*).

B. Saran

Hasil penelitian di atas kurang sempurna, karna masih ada hadis-hadis lain yang memiliki makna tekstual dan kontekstual yang hampir sama dengan pembahasan yang penulis kaji ini yang tidak tertuliskan dalam penelitian ini. Penulis berharap agar penelitian mengenai topik ini terus berlanjut sebagai masukan dari peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- ʿAthāl, M. b. (1988). *an-Nazhmu al-Mustaʿdzab*. Mekkah: Maktabah at-Tijariyah.
- ad-Darimi, A. b. (2000). *Musnad ad-Darimi*. Saudi Arabia: Dar al-Mughni.
- ad-Dzahabi, M. b. (1992). *Tahdzib al-Kamal*. Beirut: Muʿassasah ar-Risalah.
- Afridawati. (2011). Statifikasi al-Maqashid al-Khamsah. *Jurnal al-Qisthu*.
- al-Aini, M. b. (n.d.). *ʿUmdah al-Qari Syarhu Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihyaʿ at-Turats.
- al-Baihaqi, A. b.-H. (2011). *as-Sunan al-Kabir*. Kairo: Markaz Hijr.
- al-Bashari, ʿ. b. (2020). *Kitab at-Tarikh*. Riyadh: Markaz al-Malik Faishal.
- al-Bukhari, M. b. (1993). *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- al-Jauzi, ʿ. b. (2005). *Jamiʿ al-Masanid Li Ibni al-Jauzi*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
- al-Jauzi, A. b. (1431 H). *Gharib al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿArabiyyah.
- al-Maqdisi, ʿ. G. (2016). *al-Kamal fi Asmaʿi ar-Rijal*. Kuwait: al-Hayʾiah al-ʿAmmah lil ʿInayah.
- Amin, M. (2018). Kedudukan Akal Dalam Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*.
- an-Nasafi, U. b. (1311 H). *Thalibah at-Thalabah*. Baghdad: Mathbaʿah al-ʿAmirah.
- Anugerah, M. F. (2023). Self Harm and Suicide in Adolescents. *Jurnal Biologi*.
- Asari, T. &. (2021). Perilaku Self Harm Atau Melukai Diri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- al-Razi, M. b. (1999). *Mukhtar as-Shahhah*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- as-Sa'ati, A. b. (n.d.). *al-Fathu ar-Rabbani Li Tartib Musnad al-Imam bin Hanbal*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats.
- as-Sijistani, S. b.-A. (1323 H). *Sunan Abi Daud Ma'a Syarhihi 'Aun al-Ma'bud*. New Delhi: al-Mathba'ah al-Anshariyyah.
- Aufa, E. S. (2024). Kesehatan Sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian Dari Keimanan. *Iklas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*.
- as-Zuhri, M. b. (2001). *at-Thabaqat al-Kubra*. Kairo: Maktabah al-Kha'inji.
- Bar, Y. b. (2019). *al-Isti'ab Fi Ma'rifati al-Ashhab*. Mesir: Markaz al-Hijr Lilbuhuts ad-Dirasat al-'Araiyah wa al-Islamiyah.
- Caperton, B. (2004). What School Counselors Should Know About Self-Injury Among Adolescents. *American Psychological Association*.
- Daring, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Retrieved from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/internalisasi>
- dkk, A. F. (2020). Self-Harm Inventory (SHI) Versi Indonesia Sebagai Instrumen Deteksi Dini Perilaku Self-Harm. *Jurnal Psikiatri Surabaya*.
- dkk., E. D. (2011). *Nonsuicidal Self-Injury*. Cambridge: Hogrefe Publishing.
- dkk., P. W. (2011). Clinical And Psychosocial Predictors Of Suicide Attempts And Nonsuicidal Self-Injury In The Adolescents Depression Antidepressants And Psychotherapy Trial. *American Journal Of Psychiatry*.
- dkk., T. J. (2018). Suicide And Self-Harming Behaviour. *Internasional Association For Child And Adolescent Psychiatry*.
- Fadhilah, N. (2024). Analisis Dimensi Self Harm Dalam Pandangan Islam. *G-COUNS: Jurnal Bimbingan dan Konselling*.
- Hasib, S. A. (1988). *al-Qamus al-Fiqhi*. Damaskus: Dar al-Fikar.
- Hanbal, A. B. (1431). *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Mu'assah ar-Risalah.
- Hatim, ' . b. (1952). *al-Jarhu wa Ta'dil*. Haybard ad-Dakkhan: Mathba'ah Majlis Da'irat al-Ma'rifat al-Utsmaniyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indonesia, T. R. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kandar. (2024). Manajemen Individu Dengan Resiko Self-Harm. *Jurnal Keperawatan Jiwa: Pesatuan Perawat Nasional Indonesia*.
- Khon, A. M. (2014). *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Lathifah, M. I. (2021). Efektivitas Layanan Informasi Dengan Menggunakan Film Imperfect Untuk Mereduksi Self-Harm Pada Diri Mahasiswa. *Jurnal Efektor*.
- Maidah, D. (2013). Self-Injury Pada Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pelaku Self-Injury. *Development And Clinical Psychology*.
- Maizuddin. (2008). *Metodologi Pemahaman Hadis*. Padang: Hayfa Press.
- Majah, M. Y. (1435). *Sunan Ibnu Majah*. Jubail: Dar as-Shadiq.
- Mey, G. T. (2011). Types Of Self-Hurt Behavior Among Chinese Adolescents In Malaysia. *Procedia-Social And Behavior*.
- Nock, M. K. (2010). Self-Injury. *Annual Review Of Clinical Psychology*.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syari'ah: Definsi Dan Pendapat Para Ulama'. *Jurnal: Iaisambas*.
- Qal'aji, M. R. (1988). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar an-Nafais.
- Ramayulis. (2002). *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasyid, M. H. (2020). Memelihara Akal Dalam Maqashidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan). *ASH-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.
- Ridha, A. (1960). *Mu'jam Matan al-Lughah*. Beirut: Maktabah al-Hayah.
- Rosidah, R. N. (2021). Konsep Kesehatan Mental Remaja Persfetik Islam. *Prophetic Guidance And Counseling Journal*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.



- Salam, N. A. (2022). Fenomena Mahasiswa Perilaku Self-Harm Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Sholeh, A. R. (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutton, J. (2007). *Healing The Hurt Within*. Oxford: How To Books.
- Syahidin, S. R. (2024). Mengatasi Self Harm Di Kalangan Remaja: Pendekatan Pendidikan Karakter Dlam Perspektif Islam. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 183.
- Tahhan, M. (n.d.). *Taisir Mushthalah al-Hadist*. Surabaya: al-Hidayah.
- Whitlock, A. P. (2004). Self-Injury Fact Sheet. *Act For Youth Center Of Excellence*.
- Whitlock, J. (2010). The Cutting Edge: Non-Suicidal Self-Injury In Adolescents. *Act For Youth Center Of Excellence*.
- Wijaya, A. (2015). Cara Memahami Maqashid Syari'ah. *ad-Daulah*.
- Wijaya, G. E. (2014). Gambaran Proses Regulasi Emosi Pada Pelaku Self-Injury. *Jurnal Psikologi*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Prarahizharif Vitoni Iswanto

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 Desember 2002

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Rumah : Villa Anggrek Mas II Blok A.5 Jalan Melati Indah,
Tobekgodang,
Binawidya, Pekanbaru

No. Telp/HP : 0823-9106-5790

Nama Orang Tua

Ayah : Ir. H. Iswan Ansukarto Sukardi, S.T., M.T

Ibu : Hj. Nurmayanti, S.E

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan
SDN 176 Pekanbaru,

S-TP : Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Pekanbaru

S-ITA : Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Pekanbaru

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Osis Bidang Pendidikan

KARYA ILMIAH